



PUTUSAN

Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : MUHAMMAD RISKI MUNANDAR ALIAS |
| | NANDAR BIN RAMLI; |
| 2. Tempat Lahir | : Pangkalan Batang; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 22 Tahun/4 Juli 2002; |
| 1. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 5. Tempat Tinggal | : Jalan Utama RT/RW. 001/001 Kel/Desa |
| | Pangkalan Batang Barat, Kecamatan |
| | Bengkalis, Kabupaten Bengkalis; |
| 6. Agama | : Islam; |
| 7. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fahrizal, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum cuma-cuma, oleh karena tidak ada bukti Penerima Bantuan Hukum tersebut mencabut surat kuasa/menolak didampingi Penasihat Hukum, maka harus dipandang Terdakwa tetap didampingi Penasihat Hukum Fahrizal, S.H., dan kawan-kawan, hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide: Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Jo. Pasal 56 KUHAP);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perkara: PDM-208/BKS/07/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Riski Munandar Alias Nandar Bin Ramli bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Riski Munandar Alias Nandar Bin Ramli berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) *subsida* 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) bungkus sisa plastik pack Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna hijau;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Riski Munandar Alias Nandar Bin Ramli, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Muhammad Riski Munandar Alias Nandar Bin Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) bungkus sisa plastik pack Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 490/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak juga mengajukan kontra memori banding;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls.,

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2024 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *Judex Facti* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa memori banding atau kontra memori banding bukanlah hal wajib diajukan oleh para pihak, tetapi jika para pihak, akan mengajukan memori banding atau kontra memori banding, maka harus diajukan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara *a quo* (*vide* Pasal 237 KUHAP),

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki putusannya atau Pengadilan Tinggi memperbaiki sendiri putusan Pengadilan Negeri, apabila Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dirumahnya, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, pukul 04.30 WIB, yang bertempat di Jalan Utama RT/RW. 001/001 Kel/Desa Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, saat itu Terdakwa sedang tidur dan ketika digeledah

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah sisa plastik pacs Sabu ditemukan di dalam tong sampah di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong ditemukan di belakang lemari kamar dan 1 (satu) buah korek api ditemukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna hijau di atas tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024, pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang menembak burung di Desa Pematang Duku, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Boyo (DPO) dan langsung mengobrol dengan Boyo (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, yang kemudian Terdakwa bawa dan simpan di dalam kotak rokok Sampurna;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di Desa Pematang Duku, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yaitu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu berupa botol, pipet dan kaca pirek serta mancis, kemudian alat tersebut Terdakwa rakit menjadi alat hisap Sabu, lalu Terdakwa masukkan Sabu ke dalam kaca pirek dan asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek telah dilakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, bong dan 1 (satu) buah kaca pirek dan *urine* Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga Farmasi atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika, Terdakwa juga tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Boyo (DPO), yaitu pada Minggu, tanggal 7 April 2024, pukul 20.00 WIB dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, yang mana barang bukti Narkotika jenis Sabu mengandung *Metamfetamina* dan sejalan pula dengan *urine* Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina*, selain itu berat bersih Narkotika jenis Sabu yaitu 0,01 (nol koma nol satu) gram dan tidak ada indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan obat terlarang, atas alasan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 23 Oktober 2024, dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi kepastian hukum dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, serta telah memperhatikan segi

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan (*social justice*) oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, yang mana pada amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dicantumkan berapa berat bersihnya, yang mana putusan hakim haruslah jelas dan tuntas serta tidak menimbulkan multitafsir, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya, atas alasan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mencantumkan pada amar putusan jumlah keseluruhan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan mengacu kepada Berita Acara Penimbangan Nomor: 110/14310/2024, tanggal 23 Mei 2024, dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, sehingga berat bersih Narkotika jenis Sabu tersebut akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai berat barang bukti, sehingga amat selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Riski Munandar Alias Nandar Bin Ramli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) bungkus sisa plastik pack Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Yuzaida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Yus Enidar, S.H., M.H., serta Rehulina BR Brahmana, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.

Sri Endang A.Ningsih, S.H., M.H.

Yus Enidar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rehulina BR Brahmana, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 779/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)